



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin perlu melakukan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PB/2000 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh perusahaan dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan membantu di bidang permodalan; dan
  - c. meningkatkan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan (*Profit Oriented*), sosial (*Social Oriented*), pembangunan, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan (*Profit Oriented*) dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berupa imbalan tertentu.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip Sosial (*Social Oriented*) dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Pembangunan dimaksudkan bahwa Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan modal dalam upaya pendanaan bagi pembangunan daerah.

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2008 kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 5.242.328.939,00 (*lima milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (2) Pemerintah Kabupaten Tapin melakukan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.3.300.000.000,00 (*tiga milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Secara keseluruhan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 8.542.328.939,00 (*delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (4) Pemerintah Kabupaten Tapin dapat menambah Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan setiap Tahun Anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IV**  
**BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

**Pasal 4**

- (1) Penentuan hasil usaha Penyertaan Modal untuk Pemerintah Kabupaten Tapin kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ditentukan oleh hasil rapat umum pemegang saham.
- (2) Hasil Usaha yang diperoleh dari Penyertaan Modal disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 5**

- (1) Bupati Kabupaten Tapin dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara Profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati Tapin.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 19 November 2009

**BUPATI TAPIN,**

**Ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 19 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**Ttd**

**RAHMADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 14